

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peneliti Terdahulu

1. Milawati “ *Uang Panai Dalam Pandangan Ekonomi Islam*”. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun tempat penelitian ini adalah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa uang panai memang harus ada, apabila tidak ada maka tidak akan ada pernikahan yang terlaksanakan. Meskipun mulanya terjadi kesepakatan antara pihak laki-laki maupun pihak perempuan tetapi dalam hal penetapan jumlah uang panai hanya satu pihak yang dibebankan yaitu pihak laki-laki.¹
2. Peneliti Herman “ *Nilai Ekonomi Uang Panai Dalam Adat Suku Bugis* “. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam menggunakan metode ini mengkaji berbagai sumber dengan cara memahami, dan mengamati suatu pembahasan mengenai uang panai. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa. Di Dalam pandangan ekonomi Islam, uang *panai* yang setinggi-tinggi nya boleh saja diberikan oleh pihak laki-laki dan tidak menyusahkan, dan yang menjadikan tolak ukur dari uang panai

¹ Milawati. ”Uang Panai Dalam Pandangan Ekonomi Islam”. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*. (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.2017). h. 13.

yakni status sosial, status pendidikan, maupun status ekonomi. Dan harga barang maupun harga makanan yang dapat juga mempengaruhi uang *panai*².

3. Alwi Musa Muzaiyin. “Analisis Sistem Pelayanan Jasa Wedding Organizer Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada-lah pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat yang menggunakan wedding organizer dalam menyelenggarakan pernikahan. Oleh sebab itu penelitian ini mencoba melihat tentang bagaimana sistem pelayanan wedding organizer di UD.Santoso, apakah sudah sesuai dengan etika bisnis Islam atau belum.³

B. Tinjauan Ekonomi Islam Secara Umum

Ekonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari atau meliputi kegiatan-kegiatan ekonomi seperti kegiatan pembelian, penjualan, tawar-menawar dan juga investasi. Dengan demikian ekonomi adalah kegiatan yang akan menimbulkan timbal balik dari para pelaku ekonomi.

Islam merupakan suatu agama yang sempurna dimana Islam dengan sendirinya telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang berada di muka bumi baik untuk mencapai keselamatan, dan kesejahteraan di dunia

² Herman. “Nilai Ekonomi Uang Panai Dalam Adat Suku Bugis”. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*. (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin. Jambi, 2019). h. 74

³ Alwi Musa Muzaiyin. “Analisis Sistem Pelayanan Jasa Wedding Organizer Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”. *Jurnal Fenomena*. (Fakultas Syari’ah, Iain Kediri, 2021). h. 129.

maupun di akhirat⁴. Salah satunya mengatur kehidupan ekonomi manusia, yang pada masa sekarang dikenal dengan ekonomi Islam.

Kemunculan ekonomi Islam saat ini ditandai dengan berbagai praktikum-praktikum keuangan yang berbasis dengan syariah oleh umat Islam. Dan tanpa terkecuali munculnya kesadaran dari umat Islam tentang pemahaman ekonomi Islam yang tidak hanya menyangkut tentang masalah teknis dan juga aplikasi melainkan dapat mendorong agar umat muslim untuk bisa memahami tentang latar belakang dan sejarah ekonomi islam.⁵ dengan munculnya ekonomi Islam dianggap sebagai suatu gerakan baru yang dapat mengubah masalah ekonomi selama ini⁶.

Istilah kata ekonomi berasal dari bahasa arab yakni, kata *al-iqtishad* yang artinya secara bahasa adalah kehematan, atau kesederhanaan. Dari arti ini kata al-iqtisad tersebar dan berkembang luas sehingga dikatakan mengandung *kata ilm al-iqtishad*, yang berarti suatu ilmu yang berkaitan atau membahas tentang Ekonomi.⁷

Pada hakikatnya secara baku belum ada yang mendefinisikan tentang baku ekonomi Islam. Dalam beberapa definisi di bawah tidak akan terlepas dari profil, pendidikan, politik, ekonomi, kondisi sosial dan juga latar belakang

⁴ Anindya Aryu Inayati. "Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra" *Islamic Economics Journal*. Vol. 2. No. 1. (2014). h. 2.

⁵ Lailatul Istiqomah. "Telaah Sejarah dan Pemikiran Ekonomi". *Jurnal Al-Iqtishad Jurnal Al-Iqtishad*. vol. 1. no. 1 (2019). h. 119.

⁶ Muhammad. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam". (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007). h 1.

⁷ Muslimin Kara. "Pengantar Ekonomi Islam (Makassar: Alauddin Press, 2009). hl.1.

pendidikan. Tetapi terlepas dari semua itu, penjelasan dibawah ini tetap merujuk pada Alquran Dan Hadist yang digunakan sebagai bahan rujukan utama, guna untuk membuat pemahaman tentang ekonomi Islam. Berikut adalah pendapat para Ahli mengenai Ekonomi Islam:

1. Menurut M.A. Mannan "Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji tentang berbagai permasalahan ekonomi orang-orang yang mempunyai nilai Islam".
2. Menurut Khursid Ahmad menjelaskan bahwa "Ekonomi Islam merupakan ilmu yang upaya sistemnya mencoba mengkaji tentang permasalahan-permasalahan ekonomi dan juga perilaku manusia tentang hubungan dari sudut pandang manusia".⁸
3. Menurut M.N.Siddiqi, menjelaskan bahwa "Ekonomi Islam merupakan suatu respon dari para pemikir muslim terhadap tantangan dalam ekonomi sepanjang hidup mereka, yang Al-Qur'an dan As-sunnah merupakan sumber utamanya".
4. Menurut Louis Cantori "Ekonomi Islam tidak hanya upaya dalam merumuskan ilmu ekonomi agar berorientasi pada manusia dan masyarakat dan menolak berbagai aspek individualisme pada ilmu ekonomi klasik".
5. M.Akram Khan, menjelaskan bahwa "Ilmu Ekonomi Islam mempunyai tujuan yaitu memahami atau mempelajari tentang

⁸ Nurul Fahmi. "Norma Dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam". Tasamuh: *Jurnal Studi Islam*. Vol. 11. No.1 (2019) h. 105. <<https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i1.175>>.

kesejahteraan manusia yang akan dicapai dengan mengorganisir pada sumber daya alam untuk partisipasi”.

Dan sesungguhnya masih banyak penjelasan-penjelasan mengenai ekonomi Islam yang dijelaskan atau dipaparkan oleh pemikir ekonomi Islam sehingga pemikiran ini dapat mewakili tentang pengertian ekonomi Islam yang sudah ada.

Dari berbagai definisi di atas, mengenai penjelasan ekonomi Islam yang lebih konkrit, dan jelas terdapat pada rumusan yang dijelaskan oleh, Menurut S.M.Hasanuzzaman, mengatakan bahwa” ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan dari aplikasi ajaran dan aturan dalam syariah yang dapat mencegah ketidakadilan untuk pencarian atau eksplorasi dari berbagai macam sumber daya agar dapat memberikan kepuasan lahir maupun batin untuk manusia serta bisa melakukan seluruh kewajiban mereka terhadap sang Kuasa dan Masyarakat”.⁹

Penjelasan terpenting dalam definisi diatas yaitu Perolehan dan Pembagian. Yang menerangkan aktivitas ekonomi ini harus dilakukan tanpa adanya ketidakadilan untuk memperoleh dari sumber-sumber yang ada dalam ekonomi yang tercantum dalam prinsip prinsip dasar ekonomi Islam.

1. Prinsip Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam jelas mengakui mengenai kepemilikan pribadi atas suatu yang memiliki batasan-batasan tertentu, termasuk atas kepemilikan

⁹ *Ibid.* h. 106

sebuah alat produksi dan juga faktor produksi. Yang pertama, atas dasar kepemilikan individu dibatasi pada kepentingan masyarakat, yang kedua Islam sangat menolak tindakan setiap pendapatan yang diperoleh dengan cara tidak sah, apalagi dalam usaha untuk menghancurkan masyarakat. Pergerakan utama dalam ekonomi Islam adalah suatu kerja sama sesama muslim, baik sebagai penjual, pembeli, pembuat keuntungan, dan penerima upah, yang harus selalu berpegangan pada perintah atau tuntutan dari Allah SWT.

Pada sistem ekonomi Islam sangat menolak apabila terjadinya tentang akumulasi kekayaan yang harus dikuasai oleh beberapa orang saja. Jadi pada kekayaan pribadi harus berperan dengan menjadi capital produksi guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari penjelasan ini pada dasarnya dalam melakukan kegiatan ekonomi Islam harus berdasarkan dengan Prinsip Ekonomi Islam.

a. Prinsip Tauhid (*Keesaan Tuhan*)

Pada prinsip ini dalam ekonomi Islam sangatlah esensi dikarenakan prinsip yang mengajarkan kepada umat manusia agar pada hubungan kemanusiaan, sama dengan pentingnya hubungan dengan Allah, dalam konteks atau arti manusia apabila dalam melakukan setiap aktivitas ekonomi maka harus didasarkan pada sebuah keadilan sosial yang sumber utamanya adalah Al-Quran.

Dalam Islam telah melandaskan ekonomi sebagai suatu usaha untuk selalu berbekal ibadah kepada Tuhan. Dengan arti lain setiap tujuan dari usaha dalam Islam tidak hanya semata-mata agar mencapai keuntungan dan kepuasan

materi dan juga kepentingan diri sendiri, tetapi juga harus kepuasan secara spiritual yang saling berkaitan erat dengan kepuasan atau keuntungan sosial maupun masyarakat. Hingga demikian yang menjadikan landasan dalam ekonomi islam adalah tauhid *uluhiyah*.¹⁰

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang penting pada mekanisme perekonomian Islam, dalam bersikap adil pada kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, tetapi harus berdasarkan dengan pertimbangan pada hukum alam. Yang dimana alam telah diciptakan berdasarkan pada keseimbangan dan juga keadilan. Kata adil dalam ekonomi dapat diterapkan dalam menentukan harga, kualitas barang, jumlah barang, dan para para pekerja atau dampak yang akan ditimbulkan dari berbagai kebijakan pada ekonomi yang telah dikeluarkan.

Penegakan keadilan atau pembasmi dalam bentuk diskriminasi telah ditekankan pada Al-Quran dan bahkan risalah kenabian memiliki tujuan utama yakni menegakan keadilan, bahkan dalam Al-Qur'an telah menjelaskan atau menegaskan akan hal mengenai keadilan seperti yang terdapat pada QS. Al-Maidah (5);8:

أَقْرَبُ هُوَ ۖ اِعْدِلُوا تَعْدِلُوا ۗ اَلَا عَلَىٰ قَوْمٍ سَنَّانٌ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ ۗ شُهَدَاءَ ۗ لِلّٰهِ قَوَامِينَ ۗ كُنْتُمْ اٰمِنُوۡا الَّذِيْنَ يٰۤاَيُّهَا
تَعْمَلُوْنَ بِمَا حَبِطَ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ وَاَتَّقُوا لِلتَّقْوٰى

¹⁰ Abu Bakar. “Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial”. Sangaji: *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*. Vol. 4. No. 2. (2020), h. 233 <<https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>>.

Terjemahan Ayat :” *hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*”.¹¹

b. Prinsip Khilafah

Prinsip khilafah mempunyai makna amana yang berasal dari Allah SWT agar menjadi pemimpin di muka bumi dengan menggunakan atau mengatur sumber daya untuk kesejahteraan secara bersama-sama dan dapat diwujudkan dengan cara hidup bersama atau berdampingan baik secara harmonis dan juga dari aspek sosial ekonomi, prinsip khilafah dapat menghasilkan rasa kepedulian sosial baik dalam ekonomi maupun sosial.¹²

d. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan termasuk pada prinsip ekonomi Islam, dalam prinsip ini telah menjabarkan masalah keseimbangan hidup, yang artinya ada pemerataan dalam kebutuhan hidup. Pada aspek penyeimbangan yang mempunyai hubungan antara kebutuhan secara jasmani, rohani, mental, sosial, dan spiritual. Yang dimana tujuan akhirnya adalah dunia dan akhirat. Pengaplikasian pada konsep keseimbangan pada pasar yang dimaknai dengan

¹¹ *Ibid.* h. 234

¹² Mahmudah Mulia Muhammad. “ Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah” *Jurnal Al-Iqtishady*. Vol 2. No 2. (Desember 2020) .h. 72-73.

terciptanya kondisi para penjual dan juga pembeli akan terjadinya akad yang seimbang atau sama rata dan saling meridhoi, sehingga tidak akan ada namanya kerugian ataupun kecurangan baik dari salah satu pihak entah mengenai harga atau kualitas barang dan jumlah barang¹³.

2. Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan seluruh umat muslim secara menyeluruh, yaitu dengan kesejahteraan secara material, spiritual dan juga moral. Konsep ini bukan hanya tentang menginvestasi nilai-nilai ekonomi tetapi menjaga lima prinsip dalam maqashid syariah yaitu, pertama menjaga agama (ad-din), menjaga jiwa (an-nafs), menjaga akal (al-aql), menjaga harta (an-nasl) dan juga menjaga harta (al-mal), secara terperinci ekonomi Islam juga memiliki tujuan yang dapat dijelaskan yakni;

- a. Menciptakan kesejahteraan ekonomi yang bukan hanya mencakup kesejahteraan individu tetapi masyarakat dan negara.
- b. Tercukupinya kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan makanan, minuman, tempat tinggal, kesehatan, pakaian, Pendidikan dan keamanan dalam sistem suatu negara yang akan menjamin kecukupan dasar manusia secara adil.
- c. Dalam penggunaan pemberdayaan yang secara optimal, efisien, efektif, dan tidak berlebihan sehingga tidak akan mubazir.

¹³ Husnatul Mahmudah. " Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Menghadapi MEA Masyarakat Ekonomi Asean". *Jurnal Esa*. Vol. 1.No.1. (April. 2018). h. 47.

- d. Mendistribusikan segala harta dan kekayaan dari pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan juga merata.
- e. Dapat menjamin kebebasan secara individu
- f. Menentukan kesamaan Hak dan Peluang
- g. Melakukan kerjasama secara adil¹⁴.

Ekonomi Islam merupakan sistem yang telah mengaplikasikan pada prinsip-prinsip ekonomi yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam setiap kegiatan ekonomi untuk bertujuan dapat menciptakan sebuah barang dan juga jasa untuk memenuhi setiap kebutuhan atau keperluan seluruh manusia.

Jika dilihat pada tujuannya, mungkin sekilas tidak ada bedanya antara ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya yaitu dalam mencari dalam pemenuhan segala berbagai kebutuhan hidup manusia baik secara pribadi ataupun secara kolektif. Dengan demikian sama hal dengan prinsip dan motif dimana masyarakat ataupun orang yang selalu berusaha agar dapat meraih hasil yang sebesar besarnya dengan biaya atau tenaga yang sekecil-kecilnya pada waktu yang sesingkat mungkin. Namun sesungguhnya ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lainnya.¹⁵

¹⁴ Didi Suardi. "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam". *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*. vol. 6. no. 2. (Februari. 2021). h. 330.

¹⁵ Dewi Maharani. "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi". *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*. vol. 10. no. 1 (2018). h. 34 <<https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i1.1921>>.

C. Pengertian Uang Pernikahan

1. Uang Pernikahan

Uang *pernikahan* itu sama saja dengan uang belanja, dalam hal ini uang *pernikahan* yang diberikan oleh pihak laki-laki di gunakan untuk keperluan dalam memenuhi segala kebutuhan dalam proses pernikahan. Uang *pernikahan* ini sangatlah penting dikarenakan apabila tidak ada nya uang *pernikahan* maka tidak ada proses pernikahan. Dalam proses permintaan uang *pernikahan* itu merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Besar kecilnya permintaan uang pernikahan sering kali dikaitkan dengan rasa malu. Jika pemberian uang pernikahan yang diberikan tidak sesuai dengan tingkatan pendidikan yang disandang oleh perempuan, maka itu disebut dengan gengsi, maka semakin tinggi tingkat tingkat atau gelar perempuan maka semakin besar pula tingkat permintaan uang pernikahan, pada konteks jumlah uang pernikahan yang terbilang tinggi itu di jadikan sebagai rasa hormat dan dapat menutup rasa malu dari pihak perempuan. Uang pernikahan pada zaman sekarang bukan lagi tentang ada istiadat melainkan dijadikan sebagai kehormatan, harga diri, serta martabat pada kalangan masyarakat.

Hubungan uang *pernikahan* dan juga nilai pada masyarakat di Desa Lekosula, merupakan sebuah ciri dari diri perempuan dengan keluarganya. Hal ini disebabkan oleh tingginya uang *pernikahan* yang diminta pada pihak

perempuan, maka dari itu apabila semakin tinggi harga diri perempuan baik dilihat dari segi status sosial, pendidikan, kekayaan dan juga fisik.

2. Sejarah Uang Pernikahan

Apabila dilihat pada buku-buku atau kitab, maka tidak ada yang pernah membahas tentang sejarah uang *pernikahan*. Maka dari sini pula, peneliti mengkaji bahwa uang *pernikahan* merupakan persoalan dari adat suatu suku, oleh karena itu peneliti memprediksi bahwa uang *pernikahan* memang banyak di praktekkan pada berbagai wilayah.

Selanjutnya mengenai sejarah uang *pernikahan* pada suku sula di Desa Lekosula bermunculan sekitar Tahun 90 an. Karena pada dasarnya uang *pernikahan* ini tidak ada pada awal mulanya terbentuk Desa Lekosula pada tahun 1950.

Fakta lainnya menjelaskan bahwa awal mulanya uang *pernikahan* ini di lakukan ketika bertambahnya jumlah penduduk di Desa Lekosula dan perkembangan zaman setiap tahunnya. Sehingga pesta perkawinan yang mulanya di lakukan dengan sesederhana mungkin menjadi semeriah atau semegah seperti pada zaman sekarang, dengan permintaan uang *pernikahan* terbilang cukup besar. Hal ini lah yang menyebabkan penduduk di Desa Lekosula memberlakukan adanya uang *pernikahan*.¹⁶

3. Tujuan Uang Pernikahan

¹⁶ Yakub.Tokoh Masyarakat."Wawancara". di (Desa Lekosula Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula. Tanggal 20 Mei 2023).

Tujuan dari Uang *pernikahan* ini memberikan dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, besarnya uang *pernikahan* yang ditetapkan oleh pihak perempuan itu dapat dijadikan sebagai motivasi kepada mempelai laki-laki yang hendak melamar perempuan yang ia sukai. Kedua, besarnya uang *pernikahan* yang ditetapkan oleh pihak perempuan sering menyebabkan kandasnya harapan dari pihak laki-laki, akibat inilah yang menyebabkan dampak negatif seperti, kawin lari, hamil di luar nikah dan bahkan ada yang berujung bunuh diri apabila tidak mendapatkan restu dari orang tua.

Sedangkan tujuan lain dari uang *pernikahan* ialah agar dapat menggunakan uang tersebut untuk membeli segala peralatan dan kebutuhan selama berlangsungnya proses pernikahan. Sehingga dari pihak perempuan dapat membuat pesta pernikahan semewah mungkin.

Pada masyarakat di Desa Lekosula, selain tujuan uang *pernikahan* yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki digunakan untuk membuat pesta yang megah atau semeriah. Uang *pernikahan* tersebut juga digunakan oleh mempelai perempuan untuk memperbaiki rumah, dan membeli atau melengkapi alat perabotan dalam rumah. Maka dengan sendirinya pihak perempuan akan meminta uang *pernikahan* dengan sangat besar kepada pihak laki-laki tanpa memikirkan kesanggupan.

Besaran uang *pernikahan* yang ditetapkan oleh pihak perempuan pada masyarakat di Desa Lekosula diperkirakan dengan angka 30 juta, 50 juta, 70 juta, 85 juta dan 95 juta, jumlah uang *pernikahan* ini dilakukan pada awal

tahapan pembicaraan antara kedua belah pihak, yang dimana pihak perempuan telah memutuskan atau menetapkan jumlah uang *pernikahan* terlebih dahulu sehingga pihak laki-laki diberikan waktu atau kesempatan agar dapat memenuhi atau tidak dengan jumlah uang *pernikahan* yang telah ditentukan oleh keluarga melalui perempuan, proses negosiasi ini berlangsung hingga dapat membuat hasil akhir.¹⁷

Pertimbangan dari negosiasi tentang jumlah uang *pernikahan* yang ditetapkan ini merupakan uang belanja dari syarat pernikahan adat istiadat sebuah proses perkawinan yang sangat mendominasi pada kalangan muda. Kepentingan dari muda mudi harus tunduk pada keputusan yang telah diwariskan oleh para orang tua tanpa terkecuali walaupun dengan dalil saling mencintai.

Hal ini telah bertolak belakang dengan apa yang ditetapkan baik pada Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW.

D. Perilaku Konsumen

1. Pengertian Perilaku Konsumen

Berbicara tentang perilaku konsumen yaitu, membahas tentang manusia yang berperan menjadi konsumen yang pasti memiliki kebutuhan dan keinginan di dalam setiap kehidupannya. Kebutuhan dan keinginan setiap konsumen memiliki perbedaan yang dapat berubah-ubah dalam hal

¹⁷ Rinaldi, Fatimah Azis, and Jamaluddin Arifin. "Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone". *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi*. vol.5.no.1 (2023). h. 11.

mengonsumsi suatu barang. Maka dari itu bagi seorang pembisnis harus dapat melihat setiap kebutuhan dan keinginan dari setiap konsumen agar dapat menjadi peluang yang besar bagi seorang pembisnis dalam menjalankan suatu bisnis tersebut. Berikut adalah pendapat para ahli mengenai perilaku Konsumen.

1. Menurut Hassan. Perilaku konsumen merupakan suatu studi yang proses terlihat ketika individu atau kelompok dapat memiliki, membeli dan menggunakan atau mengatur produk, jasa, dan idea untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.
2. Menurut Sunyoto. Menjelaskan bahwa, perilaku konsumen dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa dalam suatu proses pembelian atau penggunaan.
3. Menurut Blackwell dan Miniard. Perilaku konsumen yaitu suatu tindakan yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi dan juga menghabiskan baik produk maupun jasa.¹⁸

Dari pengertian diatas, maka saya sebagai penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perilaku konsumen adalah suatu perilaku dari setiap individu maupun kelompok (konsumen) dalam hal membeli atau menggunakan barang atau jasa harus melalui proses pengambilan keputusan sehingga mereka akan mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan oleh seorang konsumen.

2. Faktor yang memengaruhi perilaku konsumen

¹⁸ Jefri Putri Nurgha .” Teori Perilaku Konsumen “. (Jawa Tengah: Desember 2021) h. 1


Faktor merupakan keadaan atau peristiwa yang dapat menyebabkan timbulnya sesuatu. Faktor pembalian seseorang terhadap produk yang diinginkan juga tergantung dari banyaknya pertimbangan atau bisa juga tergantung motivasinya. Faktor seperti uang, kesehatan, kebutuhan hidup, kebahagiaan, dan keamanan. Bagi kehidupan manusia, berbagai faktor itu sangatlah dibutuhkan meskipun dalam kadar yang berbeda-beda.

Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen utamanya pada proses pembuatan keputusan dalam pembelian adalah, motivasi, persepsi, sikap, dan integrasi. Adapula juga faktor lingkungan yang dapat mempengaruhinya. Dengan kata lain, faktor perilaku konsumen pada pembelian bisa di tentukan oleh faktor internal dan eksternal.

- a. Faktor internal adalah, faktor yang berasal dari dalam diri setiap individu konsumen itu sendiri. Faktor ini terkait dengan sikap dan persepsi mereka atas barang yang akan dibeli sehingga dapat dikatakan bahwa faktor internal ini sangat mempengaruhi motivasi konsumen atas keinginan dalam mengkonsumsi atau membeli barang yang diinginkan. Motivasi ini memiliki barang bagi konsumen tentu sangat berbeda-beda bentuknya seperti, bisa karena harga diri, gaya hidup, tuntutan sosial, atau karena barang tersebut memang sangat dibutuhkan oleh konsumen sesuai dengan kelangsungan hidupnya. Motivasi seperti ini akan menjadi lebih muda jika para konsumen memiliki uang untuk membelinya, maka dari inilah

motivasi ini disebut faktor internal karena ekonomi seseorang dapat menentukan pembelian atas produk yang diinginkan.¹⁹

- b. Sedangkan faktor eksternal adalah, memiliki suatu relevansi dengan aspek lingkungan konsumen. Faktor ini di antaranya ialah, kebudayaan, kelompok sosial, dan kelompok referensi, keluarga juga dapat mempengaruhi konteks perilaku konsumen dalam aspek tertentu²⁰.



¹⁹ Wayan Weda Asmara Dewi. “Teori Perilaku Konsumen”. (Malang: 2022) h. 08

²⁰ *Ibid.* h.09